

**TELAAH KRITIS ATAS SISTEM PEMIDANAAN *IN ABSTRACTO*  
DAN IMPLIKASINYA DALAM PENEGAKKAN  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Tongat \*

***ABSTRACT***

*One of the acute problems of criminal law enforcement in Indonesia in abstracto stages that are not determined the purpose of punishment in the criminal system. In the views that way, so burst practical implications. Messy criminal law enforcement in Indonesia leads to deficiencies and weaknesses that criminal system. Although not a single variable, shortcomings and weaknesses to "share" of the messy criminal law enforcement in Indonesia. Shortcomings and weaknesses as a "legacy" of colonial law—which is still displaying "face" of the original character of individualism—into the "gap" on the other side. It's presence not only leave the practical problems, but also a theoretical problem.*

**Key words :** *sentencing system, in abstracto, criminal law enforcement*

**ABSTRAK**

Salah satu problem akut penegakan hukum pidana di Indonesia dalam tahapannya yang abstracto adalah tidak terumuskannya tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan. Dalam tampilannya yang demikian, implikasi praktisnya begitu menyeruak. Carut marut penegakan hukum pidana di Indonesia mengarah pada kekurangan dan kelemahan sistem pemidanaan itu. Meski tidak menjadi variabel tunggal, kekurangan dan kelemahannya menjadi “saham” atas terjadinya carut marut penegakan hukum pidana di Indonesia. Kekurangan dan kelemahannya sebagai “warisan” hukum kolonial—yang masih menampilkan “wajah” aslinya yang bercorak individualis—menjadi “celah” di sisinya yang lain. Kehadirannya tidak saja menyisakan problem praktis, tetapi juga problem teoretis.

**Kata Kunci :** sistem pemidanaan, in abstracto, penegakkan hukum pidana

**PENDAHULUAN**

Penegakan hukum (pidana) di Indonesia selalu menjadi isu menarik sepanjang waktu. Satjipto Rahardjo<sup>1</sup>, bahkan menyebutnya sebagai laboratorium

hukum paling menarik di dunia. Bagi bangsa Indonesia keberhasilan penegakan hukum menjadi salah satu “ukuran” atas *klaim* sebagai negara hukum. Dalam konteks ke-Indonesia-an, mengukuhkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum<sup>2</sup>, menuntut keniscayaan berlangsungnya

\* Penulis adalah Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya Togomas Nomor 246 Malang Email : tongat\_umm@yahoo.co.id

1 Satjipto Rahardjo, , *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. x.

2 Penegasan secara konstitusional, bahwa Indonesia sebagai negara hukum terbaca secara terang benderang dalam ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

penegakan hukum yang menjamin kesederajatan bagi setiap orang di muka hukum (*equality before the law*)<sup>3</sup> baik dalam tahapannya yang *abstracto* maupun dalam tahapannya yang *concreto*. Meski tuntutan prinsip yang demikian selalu berhadapan dengan realitas, begitu sulitnya menemukan *kesamaan* dalam masyarakat.<sup>4</sup> Keadaan tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat berat bagi penyelenggaraan hukum dalam masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum.<sup>5</sup>

*Episode* penegakan hukum seringkali diwarnai “ketelanjangan” berbagai penyimpangan dalam tahap penerapannya (*in concreto*). Hukum seringkali menampilkan “wajah” yang mengesankan, di mana hukum selalu tampil “gagah” dan “perkasa” di depan rakyat

3 Mengukuhkan prinsip negara hukum (*rule of law*) di Indonesia senantiasa diusahakan untuk tetap berlandaskan pada konsep soboral, yaitu suatu akronim dari kata-kata sosial, budaya, dan struktural yang telah berakar kuat pada masyarakat Indonesia. Oleh karena nilai-nilai sosial, budaya, dan kultural masyarakat Indonesia tidaklah sama dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat bangsa lain. Keadaan tersebut membawa konsekuensi tentang konsepsi....dan negara hukum yang dianut oleh negara kita, berbeda implementasinya. Salah satu contoh pengaruh sosial, budaya, dan struktural pada program perwujudan hak asasi manusia sebagai ....dan ide *rule of law*, yakni bahwa penghargaan terhadap hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas keseimbangan antara individu dan masyarakat. Di samping itu, dalam Negara Hukum kita terdapat nilai keserasian dan keseimbangan antara kegunaan dan landasan hukumnya. Lihat lebih lanjut : Yusriadi, 2009, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang, hal. 95.

4 Terkait dengan sulitnya menemukan *kesamaan* dalam masyarakat ini, Max Weber bahkan menyatakan, bahwa ketidaksamaan dalam masyarakat merupakan nasib yang harus diterima oleh manusia di dunia. “*The fates of human being are not equal*”. Manusia berbeda dalam kedudukan, keadaan kesehatan, kemakmuran, status sosial dan lain-lain. Lihat lebih lanjut : Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 12.

5 *Ibid.*

kecil, tetapi selalu “lunglai”—lemah tak berdaya—di depan kelompok masyarakat berada (*the have*). Kasus mbok Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto<sup>6</sup>, kasus “semangka”—yang menimpa Basar Suyanto, 47 tahun, dan Kholil, 50 tahun<sup>7</sup>—di Pengadilan Negeri Kota Kediri,

6 Ironi keadilan yang tergelar di Pengadilan Negeri Purwokerto itu bermula ketika Minah, yang tengah bekerja di ladang, memetik tiga buah kakao milik PT Rumpun. Pohon kakao itu setinggi sekitar 165 sentimeter. Minah, yang bertinggi badan 160 sentimeter, sedikit jinjit saat memetikinya. “*Dipuntir mawon langsung tugel* (Hanya dipelintir, buah kakaonya langsung lepas dari dahannya),” dia mengungkapkan. Setelah memetik tiga buah kakao dengan tangan kosong, Minah meletakkannya di bawah pohon. Sambil istirahat, satu demi satu buah kakao dikulitinya. Pada saat itulah Sutarno, mandor perkebunan, datang. Sutarno menginterogasi Minah. Menurut Sutarno, Minah mengaku mengambil kakao tersebut. Minah meminta maaf kepada Sutarno sambil menangis. Tapi Sutarno tetap melaporkan perbuatan Minah itu ke PT Rumpun. Manajemen PT Rumpun kemudian melaporkan perbuatan Minah itu ke Kepolisian Sektor Ajibarang. Setelah itu, Minah dipanggil polisi, jaksa, dan pengadilan, masing-masing sebanyak tiga kali. Hingga vonis 1 bulan 15 hari kurungan itu pun dijatuhkan. Minah terbukti mencuri tiga buah kakao, yang di pasar harganya cuma sekitar Rp 2.100. <http://www.korantempo.com/>, diakses tgl 6 juli 2010 jam 11.07 wib.

7 Kedua warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kediri, Jawa Timur itu harus menjalani hidup di balik terali besi gara-gara memakan satu buah semangka tanpa izin pemilik kebun. Padahal harga satu semangka itu tak sampai Rp 5.000. Tragedi ini terjadi ketika Basar bersama Kholil tengah merayakan Idul Fitri pada September lalu. Galibnya umat muslim yang melakukan silaturahmi pada sanak saudara, kedua buruh tani itu bermaksud mendatangi rumah saudara Basar di Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto. Mengendarai sepeda ontel yang dikayuh Kholil, keduanya menyusuri jalan setapak melewati hamparan lahan pertanian di Kelurahan Ngampel, Mojojoto. Siang itu matahari yang begitu terik mencekik kerongkongan mereka dan memaksa keduanya menghentikan laju sepeda untuk istirahat. Saat itulah mata mereka menatap ratusan buah semangka di ladang, yang hanya sepelemparan batu dari tempat mereka *mengaso*. Seperti dikomando, Basar dan Kholil mengambil satu buah semangka dan langsung memakannya. Menurut Basar, tak ada orang sama sekali di ladang tersebut saat keduanya memetik semangka. “Bagi kami, yang biasa bertani, memakan buah di ladang adalah hal yang wajar,”

demikian juga kasus “kapuk randu”<sup>8</sup>—yang menimpa empat warga Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Batang, Jawa Tengah, yaitu Manisih, 40 tahun, Sri Suratmi (19), Juwono (16), dan Rusnoto (14)—menggambarkan “wajah” hukum yang demikian itu. Karenanya dapat dipahami manakala penegakan hukum *in concreto* seringkali mendapat porsi perhatian yang lebih besar ketimbang penegakan hukum *in abstracto*. Meski demikian tidaklah berarti, bahwa penegakan hukum *in abstracto*

---

katanya. Kenikmatan dua sahabat itu terhenti ketika tiba-tiba seseorang menghardik mereka secara keras. Dia adalah Marwan, adik Darwati, pemilik kebun semangka itu. Setelah menginterogasi dan menuduh keduanya sebagai pencuri, Marwan, yang diketahui merupakan polisi, menggelandang mereka ke markas Kepolisian Sektor Mojoroto. Dan kasusnya berlanjut hingga ke pengadilan. Meski telah meminta maaf dan mengupayakan jalur kekeluargaan, Basar dan Kholil tetap tak bisa lepas dari jeruji besi. Keduanya langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kediri untuk menunggu disidang. "Tolong, jangan datang keluarga saya. Anak saya yang masih sekolah pasti malu," ujar Basar meminta sambil m e n i t i k k a n a i r m a t a . <http://www.korantempo.com/>, diakses tgl 6 juli 2010 jam 11.07 wib.

- 8 Keempatnya--Manisih, 40 tahun, Sri Suratmi (19), Juwono (16), dan Rusnoto (14) warga Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Batang, Jawa Tengah--ditahan di Rumah Tahanan Rowobelang, Batang, dengan tuduhan mencuri 14 kilogram kapuk randu. Kisah mengenaskan itu berawal ketika keempatnya tertangkap tangan membawa sekarung kecil buah randu seberat 14 kilogram di perkebunan milik PT Segayung di Desa Sembojo, Tulis, pada awal November lalu. Warga setempat, termasuk keempat orang tersebut, beranggapan, mengambil rontokan randu merupakan hal yang lumrah, jauh dari kesan mencuri. Saat mereka memungut rontokan randu itu, salah seorang mandor perkebunan memergoki dan langsung melaporkan ke kepolisian setempat karena mereka dianggap mencuri. Selanjutnya, keempat warga itu dititipkan di Rumah Tahanan Rowobelang. Mereka dikenai Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, yang ancaman hukumannya lima tahun penjara. Padahal, rontokan randu yang dikumpulkan keempat tersangka hanya seberat 5 kilogram, yang hanya akan menghasilkan kapas sekitar 2 kilogram. Harga per kilogram kapas hanya Rp 4.000. <http://www.korantempo.com/>, diakses tgl 6 juli 2010 jam 11.07 wib.

tidak perlu mendapat perhatian. Satjipto Rahardjo<sup>9</sup>, bahkan menyatakan, bahwa membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang “apa yang akan ditegakkan?”. Dengan kata lain, membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji substansi hukumnya.

Penegasan tentang pentingnya substansi hukum dalam penegakan hukum juga dikemukakan Barda Nawawi Arief<sup>10</sup>, yang menyatakan, bahwa proses legislasi pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>11</sup>, proses legislasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari penegakan hukum “*in concreto*”, sehingga kesalahan pada tahap ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Senada dengan yang disampaikan Barda Nawawi Arief tersebut, Satjipto Rahardjo<sup>12</sup> juga menyatakan, bahwa mengkaji tentang substansi hukum akan memberikan kejelasan tentang proses penegakan hukum.

Memperbincangkan carut marut penegakan hukum *in concreto* tidak dapat dilepaskan dari memperbincangkan penegakan hukum *in abstracto*. Apa yang disebut belakangan hakikatnya menjadi acuan dan pedomannya. Karenanya penegakan hukum *in concreto* dengan sekalian kekurangan dan kelemahannya seringkali bersumber dari tampilannya yang *abstracto*. Penjatuhan pidana dalam kasus-kasus di atas dapat menjadi contoh yang demikian. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam kasus-kasus di atas dengan sekalian kekurangan dan

---

9 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, op. cit., 2009, hal. 12.

10 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 25.

11 *Ibid.*

12 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, op. cit., 2009, hal. 12.

kelemahannya tetaplah bersandar pada sistem pidana dalam KUHP sebagai acuannya. Sampai pada batasnya yang demikian, kurang bijak rasanya memper bincangkan kekurangan dan kelemahan penegak hukum tanpa pelacakan yang memadai terhadap yang menjadi sandarannya.

Dalam upaya untuk mewujudkan sistem pidana yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) maka pembaharuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan pidana dan pidana dimaksudkan agar penjatuhan pidana oleh hakim tidak keluar dari tujuan pidana yang ditentukan. Pedoman pidana sebagai acuan bagi hakim dalam mewujudkan tujuan pidana. Melalui pedoman pidana, penjatuhan pidana oleh hakim tidak boleh semata-mata hanya didasarkan karena telah terpenuhinya aspek perbuatan (*criminal act*) dan aspek kesalahan (*criminal responsibility*) pelaku, tetapi juga harus didasarkan pada aspek manfaat dari pidana itu. Agar pidana yang dijatuhkan hakim tetap berorientasi pada tujuan yang ditetapkan, hakim perlu diberikan pedoman sebagai rambu-rambu dalam penjatuhan pidana. Orientasi pidana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan obyektif—dengan telah terbuktinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku—dan pertimbangan subyektif dengan telah terbuktinya kesalahan pelaku—tetapi juga perlu dipertimbangkan tujuan pidana agar pidana yang dijatuhkan hakim memberikan manfaat yang optimal baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia sebagai “Warisan” Sistem Pidana Zaman Kolonial

Sebelum dikemukakan bagaimana “potret” sistem pidana di Indonesia sebagai “warisan” sistem pidana

kolonial, berikut dikemukakan batasan konseptual tentang sistem pidana. Sajian konseptual tentang sistem pidana dalam bagian ini dipandang urgen mengingat, kajian tentang sistem pidana sesungguhnya meliputi kajian yang sangat luas. Oleh karena itu, agar tidak terjadi bias pemahaman tentang materi pokok makalah ini akan dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud sistem pidana dan dalam batas-batas mana makalah ini akan menjangkau dalam pembahasannya. Secara konseptual, sistem pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana<sup>13</sup>. Dalam pengertian yang demikian, pengertian sistem pidana dapat dilihat dalam dua sudut<sup>14</sup>:

- 1) Dilihat dari sudut fungsional  
Dilihat dari sudut bekerjanya/ berfungsinya / prosesnya, sistem pidana dapat diartikan sebagai:
  - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasi onalisasi/ konkretisasi pidana.
  - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- 2) Dilihat dari sudut norma-substantif  
Dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pidana dapat diartikan sebagai:
  - a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana an; atau
  - b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Patut juga dipahami, bahwa secara operasional, sistem pidana merupakan

---

13 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal, 261.

14 *Ibid.*, hal. 262.

kan rangkaian proses melalui tahap "formulasi", tahap "aplikasi", dan tahap "eksekusi". Oleh karenanya, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana<sup>15</sup>. Tujuan dan pedoman pidana merupakan landasan yuridis, landasan filosofis sekaligus merupakan dasar pembenar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Tanpa ada tujuan pidana, penjatuhan pidana dapat menimbulkan berbadai problem yang kompleks. Kompleksitas persoalannya seringkali dicirikan masyarakat sebagai penegakan hukum yang tidak *pro rakyat* atau *pro keadilan*.

Mungkin, tak dapat lagi dihitung berapa banyak histeria masyarakat merespon berbagai putusan hakim. Masyarakat tidak lagi merasa "terayomi" oleh bekerjanya sistem hukum (pidana). Kehadirannya seringkali menjadi "beban" yang mencekam. Ketidakadilan, ketidakpastian dan ketidakmanfaatan dapat mewakili histeria masyarakat yang demikian itu. Dalam situasi yang demikian, tidak salah kiranya manakala masyarakat mencoba memberi perhatian terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi fokus perhatian masyarakat. Di antara hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam penegakan hukum adalah masalah penjatuhan pidana oleh hakim, yang pada dasarnya tidak terlepas dari sistem pidana yang menjadi acuannya. Tanpa bermaksud memberikan "excuse" terhadap berbagai kekurangan, kelemahan—bahkan kesalahan—hakim dalam penegakan hukum *in concreto*, uraian berikut membangun tesis, bahwa berbagai kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan hakim dalam pidana tidak

dapat semata-mata dilihat sebagai kekurangan, kelemahan dan kesalahan aparat penegak hukum. Uraian berikut berangkat dari hipotesis, bahwa penegakan hukum *in abstracto* sedikit banyak akan sangat mempengaruhi penegakan hukum *in concreto*. Carut marut penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari carut marutnya substansi hukum yang menjadi acuan dalam penegakan hukum *in concreto*.

Sistem pidana di Indonesia yang bersumber pada KUHP hakikatnya merupakan hukum peninggalan jaman kolonial Belanda. Sebagai hukum yang bersumber pada nilai-nilai barat, hukum pidana (KUHP) sarat dengan nilai-nilai barat. KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Meskipun secara yuridis hukum pidana (KUHP) memperoleh dasar pijakannya, tetapi secara sosiologis dan filosofis patut dipertanyakan. KUHP yang sekarang berlaku adalah KUHP warisan kolonial Belanda yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958<sup>16</sup>.

Menurut Rene David sebagaimana disitir Barda Nawawi Arief<sup>17</sup>, KUHP yang disebutnya masuk keluarga hukum Romano-Germanic family—dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham "individualism", "liberalism" and individual rights". Berdasarkan apa yang dikemukakan Rene David tersebut terlihat, bahwa KUHP yang sekarang berlaku sebagai induk hukum pidana di Indonesia merupakan produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai individualisme, liberalisme dan penonjolan terhadap hak-hak individu. Sebagai sistem yang berinduk pada KUHP, maka sistem pidana dalam hukum pidana juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan induknya.

---

15 Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 4.

16 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 100.

17 *Ibid.*

Artinya, sistem pidana dalam hukum pidana di Indonesia hakikatnya juga merupakan sistem yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai individualis yang menonjolkan penghargaan terhadap hak-hak individu. Implementasi hak individu ini dalam KUHP nampak dalam sistem pidana yang lebih diorientasikan pada terciptanya kepastian hukum. Orientasi sistem pidana yang demikian terimplementasi dalam sistem pidana dalam KUHP yang hanya berorientasi pada aspek obyektif berupa tindak pidana dan aspek subyektif berupa kesalahan. Sistem pidana dalam KUHP tidak memasukan tujuan pidana sebagai variabel dalam pidana.

Penegasan bahwa jiwa KUHP sebagai induk hukum pidana merupakan hukum yang bersumber dari budaya barat secara jelas terlihat dalam RUU mengenai “Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia”, yang dapat disebut sebagai “Konsep Pertama Buku I KUHP Baru tahun 1964” sebagai berikut<sup>18</sup> : “Walaupun UU No. 1 tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda..... Mungkin disadarilah, bahwa UU No. 1 tahun 1946 adalah hukum peralihan, yang.....mewajibkan, supaya asas-asas dan dasar-dasar yang lama diuji, ....., akan tetapi ..... pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak

---

18 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, dalam, Soekotjo Hardiwinoto, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 360.

memuaskan..... Hal ini mengakibatkan, bahwa pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia”.

Kehadiran sistem pidana (baca : KUHP) dalam khasanah hukum di Indonesia juga menimbulkan problem teoretis yang cukup pelik. Perspektif teoretis atas persoalan ini dapat dicermati dalam berbagai konsep dan teori. Dalam banyak wacana dan teori hukum yang mengemuka akhir-akhir ini, kehadiran sistem pidana “warisan” kolonial dalam khasanah hukum di Indonesia berpotensi—tidak saja menjadi “beban sosial”—tetapi juga berpotensi menjadi faktor kriminogen.

Penjelasan teoretisnya terpapar seperti berikut. *Pertama*, mengikuti konsep yang dibangun Satjipto Rahardjo, hukum bukan institut yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu.<sup>19</sup> Pernyataan ini hakikatnya ingin menegaskan, bahwa hukum merupakan “pantulan” dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.<sup>20</sup> Perspektif teoretisnya yang memberi penguatan atas basis sosial hukum juga berkelindan dengan pandangan Tamanaha dalam “Teori Mirror Thesis”. Brian Z. Tamanaha melalui teorinya “*Mirror Thesis*” juga menyatakan, bahwa hukum hakikatnya merupakan pantulan masyarakatnya.<sup>21</sup> Karena itu, memper

---

19 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal. 31.

20 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009. hal. 116.

21 Dengan mengutip pendapat Vago, Tamanaha menulis bahwa “*Every legal system stand in a close relationship to the ideas, aims and purposes of society. Law reflects the intellectual, social, economic, and political climate of its time.*”. Lihat : Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, op., cit., 2008, hal. 32.

panjang berlakunya KUHP di Indonesia akan bermakna “memasung” masyarakat dalam kehidupan berhukumnya. *Kedua*, berbagi dengan perspektif yang dikemukakan sebelumnya, Robert B. Seidman<sup>22</sup> juga menegaskan hal yang sama. Hukum hakikatnya terkait erat dengan nilai-nilai masyarakatnya. Hukum dengan *setting* sosial—tertentu tidak dapat dipaksakan dalam komunitas yang berbeda. Penelitian Seidman terhadap persoalan ini mengarahkan pada satu kesimpulan—yang kemudian menjadi teorinya—bahwa teks-teks hukum memang dapat ditransformasikan dari bangsa satu ke yang lain, tetapi perilaku manusianya tidak. Hukum hakikatnya tidak dapat begitu saja ditransformasikan ke bangsa-bangsa lain yang berbeda nilai sosial dan kulturalnya (*The Law of the Non-transferability of Law*)<sup>23</sup>. Merujuk pandangan Seidman yang demikian, terbaca secara terang kiranya, bahwa problem penegakan hukum pidana di Indonesia sesungguhnya telah dimulai dari “kekacauan” penegakkannya secara *abstracto*. Artinya, carut marut penegakan *hukum in concreto* sesungguhnya tidak lebih sebagai “lanjutan” atas carut marut penegakan hukum *in abstracto*.

### **Implikasi sistem pidana yang tidak berbasis tujuan pidana**

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan<sup>24</sup>. Sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap *formulasi*, tahap *aplikasi* dan tahap *eksekusi*, sehingga agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan

sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana<sup>25</sup>.

Merujuk pendapat tersebut di atas terlihat, betapa tujuan pidana menjadi persoalan yang sangat mendasar dalam konteks sistem pidana. Tujuan pidana menjadi acuan dan pedoman dalam penjatuhan pidana. Oleh karenanya tanpa adanya tujuan yang ditetapkan penjatuhan pidana berjalan tanpa tujuan. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali dan fungsi kontrol sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.<sup>26</sup>

Salah satu persoalan mendasar yang bersifat filosofis dalam sistem pidana dan pidana yang diatur dalam KUHP adalah tidak adanya perumusan tentang tujuan pidana. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, penjatuhan pidana hanya didasarkan pada dua aspek, yaitu aspek obyektif—dengan telah terbuktinya secara obyektif unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan—dan aspek subyektif—dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan pelaku. Melalui konstruksi pidana yang demikian, maka apabila kedua aspek pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim wajib untuk menjatuhkan pidana. Konstruksi pidana yang demikian memberi kesan, bahwa apabila perbuatan pelaku yang dituduhkan kepadanya dapat dibuktikan dan kemudian kesalahan pelaku dalam tindak pidana itu dapat dibuktikan, maka pidana menjadi bersifat imperatif. Dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana—sebagai syarat obyektif—dan kesalahan—sebagai syarat subyektif.

---

22 *Ibid.*, hal. 121-122.

23 Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang, c2007, hal. 1.

24 Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, *op. cit.*, 2009, hal. 3.

25 *Ibid.* Lihat juga : Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 158.

26 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 137.

Pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti.<sup>27</sup> Padahal penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana hakikatnya mempunyai tujuan tertentu. Pidana, hakikatnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Oleh karenanya, sistem pidana yang hanya didasarkan pada dua aspek tersebut di atas, yaitu aspek obyektif dan aspek subyektif tanpa memperhatikan aspek tujuan pidana menjadi “cacat” secara filosofis. Sistem pidana yang demikian kerap menampilkan hukum pidana sebagai hukum yang sangat kejam, karena penjatuhan pidana seolah-olah hanya dilegitimasi oleh karena telah terjadinya tindak pidana dan adanya kesalahan pelaku dalam tindak pidana itu. Dalam pidana an, maka aspek tujuan menjadi persoalan yang patut diperhatikan. Orientasi pidana pada tujuan menjadi tuntutan agar pidana tersebut lebih manusiawi.

Sistem pidana yang tidak berorientasi pada tujuan pidana akan berpotensi menimbulkan implikasi yang serius. Berbagai implikasi yang potensial timbul dalam sistem pidana itu antara lain<sup>28</sup>: **Pertama**, tidak adanya tujuan pidana dalam sistem pidana akan berimplikasi tidak adanya landasan filosofis dan justifikasi pidana yang

jelas dalam pidana. Secara praktis tidak adanya tujuan pidana dapat berpotensi menimbulkan disorientasi pada hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga pidana dijatuhkan hanya untuk memenuhi tuntutan formalitas. **Kedua**, sistem pidana yang tidak bertujuan menimbulkan kesan, bahwa legitimasi atas pidana hanyalah *tindak pidana* dan *kesalahan*. Kondisi ini berpotensi menggiring hakim melupakan perimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada tujuan pidana. **Ketiga**, tujuan pidana—yang sesuai dengan cita hukum masyarakat—pada akhirnya akan menghindarkan hakim pada penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu tidak adanya tujuan pidana dalam sistem pidana berpotensi menimbulkan diskrepansi dalam putusan pidana.

Kebutuhan akan sistem pidana yang lebih manusiawi, yaitu sistem pidana yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam konteks sosialnya dirasa semakin mendesak. Kebutuhan akan sistem pidana yang mampu menjamin keseimbangan kepentingan (hukum) antar subyek hukum semakin dirasa penting kehadirannya. Respon masyarakat yang demikian menggejolak terhadap sistem pidana yang tidak manusiawi menjadi bukti, betapa masyarakat demikian mendambakan sistem pidana yang adil. Respon masyarakat yang demikian juga menjadi bukti, betapa masyarakat membutuhkan kehadiran sistem pidana yang dapat menjamin kesederajatan dalam hukum (*equality before the law*).

Respon masyarakat yang demikian menggejolak terhadap putusan mbok Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto menjadi bukti, betapa masyarakat kian merasa terkoyak rasa keadilannya akibat sistem pidana yang demikian kaku/rigid. Secara teoretis, penerapan

---

27 Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedomen Pidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, op., cit., 2009, hal. 16.

28 Bandingkan : Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal. 44. Menurut Barda Nawawi Arief, diformulasikannya tujuan pidana (dalam Konsep Rancangan KUHP Baru, pen.) dimaksudkan untuk :

- a. sebagai bagian integral dari sistem pidana;
- b. sebagai landasan filosofis dan justifikasi pidana; dan
- c. (secara pragmatis) agar tidak hilang atau tidak dilupakan dalam praktek.

sistem pidana yang demikian kaku/rigid dalam kasus di atas hakikatnya dapat dipahami, mengingat hukum pidana yang ada sekarang dirumuskan sedemikian rigid. Dalam konteks ini ingin ditegaskan, bahwa penerapan sistem pidana yang demikian kaku/rigid dalam kasus di atas tidak dapat semata-mata dipersalahkan pada penegak hukum (hakim). Hal ini disebabkan, dalam konteks penegakan hukum pidana tahap penerapan hukum (tahap aplikasi) hakikatnya sangat dipengaruhi dan tergantung pada tahap sebelumnya, yaitu tahap formulasi atau tahap legislasi. Oleh karenanya, kekakuan penerapan sistem pidana dalam kasus di atas dapat terjadi karena dua kemungkinan. Kekakuan penerapan sistem pidana dalam kasus di atas dapat disebabkan oleh kekakuan penegak hukumnya sebagai akibat kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap "pintu-pintu darurat" yang diberikan oleh, tetapi juga tidak menutup kemungkinan, bahwa kekakuan penerapan sistem pidana dalam kasus di atas disebabkan karena aturannya sendiri. Artinya, peraturan perundang-undangan yang tersedia memang tidak memberikan ruang yang cukup terhadap penegak hukum untuk melakukan hal-hal di luar yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan.

Tuntutan untuk segera dilakukannya pembaharuan hukum pidana khususnya menyangkut sistem pidana--dari waktu ke waktu dirasa semakin mendesak. Tuntutan pemenuhan keadilan oleh masyarakat dirasa tidak cukup lagi ditumpukan pada hukum pidana positif (baca : KUHP) yang kini ada sebagai warisan kolonial Belanda. Hukum pidana positif (Indonesia) yang bersumber--dan karenanya berlandaskan--pada nilai-nilai budaya Barat dirasa tidak dapat menampung rasa keadilan masyarakat. Praktek penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada nilai dan nafas KUHP warisan Belanda dirasa tidak senafas

dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

Tuntutan untuk segera dilakukannya pembaharuan terhadap sistem pidana di Indonesia cukup beralasan, karena persoalan pidana--karenanya juga persoalan pidana--menjadi persoalan kunci dalam fungsionalisasi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana. Persoalan pidana dan pidana dalam fungsionalisasi hukum pidana--sebagai sarana penanggulangan tindak pidana--menjadi penting, paling tidak karena beberapa hal. **Pertama**, fungsi onalisasi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana akan bermuara pada persoalan pidana dan pidana. Fungsionalisasi hukum pidana pada akhirnya akan sampai pada persoalan penjatuhan pidana (pidana). **Kedua**, persoalan pidana menjadi persoalan yang sensitif dalam konteks penegakan hukum pidana, mengingat penjatuhan pidana akan berimplikasi secara luas baik terhadap pelaku, korban dan masyarakat. Putusan pidana akan memperoleh apresiasi tidak saja secara yuridis, tetapi juga secara sosiologis dan secara filosofis.

Terdapat suatu pandangan, bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya<sup>29</sup>, sebab dari stelsel pidana akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu<sup>30</sup>. Pandangan tersebut mengisyaratkan, bahwa persoalan

---

29 Dalam tulisan ini istilah "stelsel pidana" tidak hanya diartikan secara sempit sebagai perumusan ancaman pidana, tetapi juga diartikan secara lebih luas yang meliputi perumusan tentang pidana dan pidana. Bandingkan : Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 47-82. Ketika berbicara tentang stelsel pidana dalam bukunya tersebut Roeslan Saleh menggunakan istilah "stelsel pidana" untuk menjelaskan "jenis" dan "berat" pidana, di samping juga digunakan untuk menjelaskan "sistem perumusan ancaman pidana".

30 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 1995, hal. 131.

pidana—dan karenanya juga persoalan pidana menjadi bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa. Sistem pidana dalam KUHP akan mencerminkan ”wajah” budaya bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia yang sedang berupaya melakukan pembaharuan hukum pidana untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang bersumber dan berakar pada falsafah dan pandangan hidup bangsa, persoalan pidana dan pidana juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembaharuan itu. Bagi bangsa Indonesia, pembaharuan terhadap persoalan pidana dan pidana bahkan dirasa sangat penting, mengingat realitas menunjukkan, bahwa orientasi penegakan hukum pidana yang bersandar pada sistem pidana dan pidana yang sekarang berlaku (baca : KUHP) tidak dapat menjawab kebutuhan akan rasa keadilan masyarakat. Putusan pidana terhadap mbok Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto menjadi bukti, betapa harapan masyarakat akan keadilan terasa semakin menjauh. Putusan terhadap mbok Minah menunjukkan, bahwa sistem pidana yang ada dalam KUHP tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang di dambakan masyarakat.

## KESIMPULAN

Telaah kritis atas berlakunya sistem pidana ”warisan” kolonial di Indonesia memberi penguatan atas pandangan seperti berikut. *Pertama*, sistem pidana dalam hukum pidana Indonesia mengandung ”cacat” secara filosofis. *Kedua*, sistem pidana yang hanya berorientasi pada aspek obyektif dan subyektif terkesan sebagai ”model kepastian” yang kaku. *Ketiga*, sistem pidana dalam hukum pidana di Indonesia bukan ”pantulan” dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Implikasi tidak adanya tujuan pidana dalam sistem pidana adalah : *Pertama*, tidak adanya tujuan

pidana dalam sistem pidana akan berimplikasi tidak adanya landasan filosofis dan justifikasi pidana yang jelas dalam pidana. *Kedua*, sistem pidana yang tidak bertujuan menimbulkan kesan, bahwa legitimasi atas pidana hanyalah *tindak pidana* dan *kesalahan*. Kondisi ini berpotensi menggiring hakim melupakan pertimbangan - pertimbangan yang berorientasi pada tujuan pidana. *Ketiga*, tujuan pidana yang sesuai dengan cita hukum masyarakat pada akhirnya akan menghindarkan hakim pada penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu tidak adanya tujuan pidana dalam sistem pidana berpotensi menimbulkan diskrepansi dalam putusan pidana.

## SARAN

Penegakan hukum pidana *in concreto* tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum pidana *in abstracto*. Karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi carut marut penegakan hukum pidana *in concreto* adalah dengan melakukan pembaharuan terhadap hukum *in abstracto* yang salah satunya menyangkut sistem pidana. Mengingat carut marut penegakan hukum pidana sudah demikian akut, maka pemerintah hendaknya lebih progresif dalam meng-*inisiasi* terbentuknya hukum pidana nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardiwinoto, Soekotjo, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I.1995.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Nawawi Arief, Barda, *Peembaharuan Hukum dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005.
- Nawawi Arief, Barda, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987..
- Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- Yusriadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang, 2009.
- Rasa Keadilan yang Terluka, <http://www.korantempo.com/>, diakses tgl 6 juli 2010 jam 11.07 wib.